

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin Kepastian Hukum dan perlindungan hukum yang bertitik berat pada kebenaran dan keadilan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Seseorang yang berada dalam pengampuan secara hukum juga berhak mendapatkan perlindungan hukum karena Indonesia adalah negara hukum.

Setiap orang memiliki hak keperdataannya, terlepas dari warga negara apapun atau agama apa pun yang dianutnya. Tidak ada seorang pun yang dapat dijatuhkan hukuman yang dapat menyebabkan kematian perdata atau kehilangan hak kewarganegaraannya.¹ Setiap orang memiliki hak keperdataan yang sama, setiap orang wenang berhak namun, tidak setiap orang wenang berbuat. Orang mempunyai kewenangan berhak semenjak dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya asalkan dia lahir hidup apabila kepentingannya mengendaki (Pasal 2 KUH Perdata).²

¹Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

²Abdulkadir muhamad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditia Bhakti, hlm. 36-37.

Pada dasarnya setiap subyek hukum mempunyai kewenangan hukum, meskipun demikian tidak semua subyek hukum mempunyai kecakapan untuk berbuat. Kecakapan berbuat adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sempurna.

Setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya menurut hukum, akan tetapi di dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu ada beberapa golongan orang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain.³

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, mereka oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Kepentingan orang yang tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum harus diurus oleh pihak yang mewakilinya.⁴ Hal ini karena menurut hukum mereka dikatakan dalam lembaga perwalian ataupun pengampuan sesuai dengan penyebab ketidakcakupannya.

Pasal 433 KUH Perdata berbunyi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap

³Simanjuntak, P.N.H, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Group, hlm. 21.

⁴Abdulkadir muhamad, *Op.Cit.*, hlm. 38.

menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Salah satu orang yang harus berada dalam pengampuan adalah orang gila atau sakit jiwa. Pada dasarnya seorang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu (*Bekwaam, Capable*) melakukan semua perbuatan hukum karena memenuhi syarat umur melakukan perbuatan hukum. Namun seseorang yang dewasa ketika dalam keadaan gila atau sakit jiwa berdasarkan pada Pasal 433 KUH Perdata harus dalam pengampuan.⁵

Orang gila dapat dikatakan cacat mental. Ini karena berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia cacat berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak)⁶, sedangkan mental adalah bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga.⁷ Kemudian jika kita melihat arti dari “gila”, yaitu sakit ingatan (kurang beres ingatannya) sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal). Ini berarti “gila” dapat berarti cacat mental karena adanya kekurangan pada batin atau jiwanya (yang berhubungan dengan pikiran).⁸

⁵*Ibid.*, hlm. 40.

⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 164.

⁷*Ibid.*, hlm. 626.

⁸*Ibid.*, hlm. 318.

Jumlah orang yang sakit jiwa atau gangguan jiwa di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat cukup tinggi. Bahkan dilihat secara nasional posisinya adalah di tempat ke 2 setelah Aceh. Fakta ini berdasarkan keterangan dari Pembayun Setyaningastutie selaku dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data gangguan jiwa berat (*skizoprenia*) dihitung pada riset kesehatan dasar tahun 2013 lalu: Kabupaten Kulonprogo 4,67%, Kabupaten Bantul 4%, Kota Yogyakarta 2,14%, Kabupaten Gunungkidul 2,05%, dan Kabupaten Sleman 1,52%.⁹

Orang gila dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga harus diwakilkan oleh pengampunya. Permohonan Pengampuan terhadap orang yang sakit jiwa boleh diajukan oleh keluarga orang yang memiliki gangguan mental atau sakit jiwa tersebut kepada pengadilan yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunannya (Pasal 436 KUH Perdata).

Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab terhadap orang gila atau sakit jiwa hal ini sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menekankan bahwa “Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”. Adanya pengajuan permohonan pengampuan terhadap

⁹ Dyah Hastuti, *Kesehatan: Penderita Gangguan Jiwa di Yogyakarta Terbanyak Kedua diIndonesia*, 10 Agustus 2016, <http://www.cultureindo.com/412/2016/08/10/kesehatan-penderita-gangguan-jiwa-di-yogyakarta-terbanyak-kedua-di-indonesia/>, diunduh pada hari Rabu, 23 November 2016, jam. 14.00 WIB.

seseorang yang gila, maka mengakibatkan orang gila tersebut harus berada dalam pengampuan. Oleh karena itu hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh orang yang dibawah pengampuan dipertanyakan.¹⁰

Pasal 433 KUH Perdata sebenarnya telah mengatur tentang pengampuan, Namun tidak semua orang mengetahui hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh orang gila (sakit jiwa) yang berada dalam pengampuan. Hal ini karena Pasal 433 KUH Perdata tersebut belum mencerminkan hak-hak keperdataan yang di peroleh oleh orang gila yang berada dalam pengampuan. Sehingga pelaksanaannya belum dijalankan oleh pengampu maupun orang gila yang berada dalam pengampuan. Oleh karena itu, penulis perlu meneliti apakah seseorang yang dalam pengampuan karena gila atau sakit jiwa masih mempunyai hak keperdataan atau tidak.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja hak-hak perdata bagi orang yang berada dalam pengampuan?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl .

¹⁰Soekido Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 83.

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan obyektif

- a. Untuk mengetahui hak-hak perdata bagi orang yang berada dalam pengampuan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan Subyektif yaitu sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.